

Pola Kemitraan Bagi Hasil Plasma Antara PT. Sago Nauli Dengan KUD Hemat Di Kecamatan Sinunukan

Syahria Siregar

Syahriasiregar21@gmail.com

Hendra Gunawan

hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This article discusses the Sharia Economic Law Compilation (KHES) for the production sharing of oil palm plasma land in the village unit cooperative Sinunukan IV, Sinunukan District, Mandailing Natal District. This research is a field research with a qualitative approach, the primary data source comes from the Chairperson of the Cooperative Village Unit for Savings (KUD Hemat), the Management of KUD Hemat, and members of the plasma land owners. Then the secondary data from this research are books, journals, field documents and other sources related to this research. Data collection techniques by interviews, observation, and documentation and data analysis techniques using qualitative descriptive techniques. The results of this study explain that the implementation of profit sharing carried out by the Efficient Village Unit Cooperative (KUD Hemat) is to use a percentage system, namely 80% for community members as owners of oil palm plasma land, commonly referred to as SHP (Harvest Remaining). 20% for the PT, and cooperative management get 1.5% of the 20% given by the company, Muzara'ah and Mukhabarah in KHES are made in 1 CHAPTER namely in CHAPTER IX the first part of Article 255 regarding the pillars and regarding the conditions contained in article 256 -261. In KHES namely in CHAPTER IX the first part of Article 255 regarding pillars are: land owner, cultivator, cultivated land, and contract. In terms of pillars, it is appropriate both in terms of KHES (Compilation of Sharia Economic Law) and from Islamic law. However, in terms of the conditions it has not met, namely related to the land planted, that is, the land to be cultivated must be clearly known, so as not to cause disputes between the parties making the contract. This is what causes these conditions to be less than perfect because according to the observations it was found that the people who got the plasma land did not know the exact location. Based on KHES, in terms of profit sharing, it is in accordance with mukhabarah in the form of a percentage where it is appropriate (not gharar), namely in the form of 80% for community members as owners of oil palm plasma land, commonly referred to as SHP (Remaining

Harvest) every month. 20% for the PT, and cooperative management gets 1.5% of the 20% given by the company.

Keywords: Profit Sharing, Palm Oil Fields, Compilation of Sharia Economic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atas bagi hasil lahan plasma kelapa sawit di koperasi unit desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif, sumber data primernya bersumber dari Ketua Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat), Pengurus KUD Hemat, dan anggota pemilik lahan plasma. kemudiam data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen di lapangan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan, Muzara'ah dan Mukhabarah dalam KHES dijadikan dalam 1 BAB yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukunnya Serta mengenai syaratnya terdapat dalam pasal 256-261. Dalam KHES yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukun ialah: pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Dari segi rukun maka sudah sesuai baik ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) maupun dari hukum Islam. Namun, dari segi syarat nya belum memenuhi yaitu terkait tanah yang ditanami, yaitu tanah yang digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Hal inilah yang menyebabkan kurang sempurnanya syarat tersebut karena menurut hasil observasi yang didapat bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tidak mengetahui letak pastinya. Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan mukhabarah berupa persentase dimana hal tersebut telah sesuai (tidak gharar) yaitu berupa 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen) pada setiap bulannya. 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ladang Kelapa Sawit, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Allah Swt telah menciptakan bumi dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan oleh manusia.¹ seperti tanah yang menjadi lahan untuk berkebun dengan menanam berbagai macam tumbuhan baik itu tanaman muda seperti sayur-mayur maupun tanaman tua seperti kelapa sawit.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong dan saling membantu.² Untuk itu, masyarakat Desa Sinunukan membentuk usaha dengan program kemitraan.

Program kemitraan ini plasma dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan ini sangat beragam status pengelolaannya.

Ada yang bersifat individu dan ada pula dibawah pengelolaan berkelompok seperti koperasi. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan pihak petani atau pemilik lahan, padahal ekonomi islam itu berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil, menyeimbangkan antara modal dan aktivitas, antara produksi dan konsumsi dan sebagainya.³ sedangkan tujuan syariah itu sendiri tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Menurut Jumhur Ulama ada tiga macam akad dalam kerjasama bagi hasil yaitu: *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat,

¹Hendra Gunawan, "Analisis Imam Ibnu Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas." *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.7, No 2, (2021), 223.

²Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No 1 (2018), 101.

³Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.6, No 2(2020), 196.

⁴Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasyid Syariah." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No 1 (2018), 2.

walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁵

Dalam fiqhmuamalahada 3 akad (perjanjian) yang digunakan dalam bidang perkebunan yaitu: Pertama, *musaqoh* dalam buku karangan Saleh al-Fauzan, disebutkan bahwa *musaqoh* adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah) lalu pekerja mendapatkan sebagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁶Kedua, *muzara'ah* menurut bahasa berarti *tharh al-zur'ah* (melempar

tanaman).⁷Ketiga, *mukhabrah* menurut Syafi'iyah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.⁸

Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa masyarakat Desa Sinunukan yang mayoritas masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sekitar 70%. Dan kebanyakan memakai sistem *mukhabarah* dalam pelaksanaannya, karena ada sebagian petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap dan ada pula yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya sendiri atau memiliki pekerjaan lain sehingga tidak ada waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Maka dari situ terjadilah kerja sama antara pemilik tanah dengan

⁵M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 271.

⁶Saleh Al-Fauzan, "*Fiqh Sehari-Hari*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 476.

⁷Abdurrahman al-Jaziri, "*Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*", (Beirut: Dar al-Qalam, 1969), hlm. 1.

⁸Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 205.

penggarap/pengelola dalam melakukan akad bagi hasil dengan sistem *mukhabarah*, yang kemudian hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama dari hasil panen.⁹

Perkebunan Plasma merupakan salah satu program Pemerintah Daerah yang biasa dikenal dengan istilah *land reform* (pembaharuan lahan) berupa pemberian lahan kosong kepada masyarakat didaerah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi hak milik warga. Dalam hal ini bekerjasama dengan Perusahaan PT. Sago Nauli selaku pengelola lahan tersebut. Untuk memudahkan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat, maka kegiatan ini dijumpatani oleh sebuah koperasi yang bernama Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) yang berada di daerah tersebut.

Lahan sawit atas nama masyarakat itu arealnya diketahui

oleh koperasi, namun secara perorangan letak pastinya belum diketahui secara orang perorang. Masyarakat sebagai pemilik lahan mengetahui bahwa mereka memiliki lahan sawit dibuktikan dengan keanggotaan koperasi dan kartu kepemilikan lahan. Pengelolaan lahan termasuk penanaman dan pemeliharaan kebun sawit dilakukan oleh perusahaan sebagai pemilik modal.

Dalam pembagian hasil perkebunan seharusnya lahan yang menghasilkan lebih banyak seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula, akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma sawit tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil banyak dan lahan siapa yang memiliki hasil yang sedikit tapi semuanya dibagi rata.

Letak lahan perkebunan sawit tidak pernah mereka ketahui secara pasti hingga beberapa tahun mereka mendapatkan pembagian hasil dengan bermodalkan kartu anggota atau tanda kepemilikan

⁹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 213.

lahan sawit yang diberikan oleh pihak koperasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut: sumber data primer yakni: Ketua Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat), Pengurus KUD Hemat, dan anggota pemilik lahan plasma. Kemudian data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen di lapangan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan actual terkait permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif* yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau

kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan dan juga menganalisis suatu fenomena, perilaku, dan kegiatan sosial.¹⁰ yang berkaitan dengan bagi hasil plasma. Masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan letak lahan plasma yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan ketidakjelasan hasil serta kurang sesuai dengan rukun dari bagi hasil itu sendiri. Lokasi penelitian ini di Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perkebunan atau lahan plasma adalah lahan tidur (yang belum dimanfaatkan untuk perkebunan) yang merupakan salah satu program Pemerintah

¹⁰Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Syariat Islam", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7, No 2 (2021), 240.

Daerah yang biasa dikenal dengan istilah *land reform* (pembaharuan lahan) berupa pemberian lahan kosong kepada masyarakat di daerah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi hak milik warga untuk digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Lahan yang diperuntukan untuk masyarakat, yang dikelola perusahaan inilah yang disebut dengan lahan plasma sawit dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini bekerjasama dengan Perusahaan PT. Sago Nauli selaku pengelola lahan tersebut. Untuk memudahkan komunikasi dan hubungan kerja dengan masyarakat, maka kegiatan ini dijumpai oleh sebuah koperasi yang bernama Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) yang berada di daerah tersebut.

Lahan sawit areal terpolo plasma adalah 12.000 ha yang diperinci jadi 9.600 ha lahan plasma dan 2.400 ha lahan inti. Perkebunan inti adalah kebun lahan sawit yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini lahan perkebunan milik PT. Sago Nauli mendapatkan izin untuk menggunakan lahan yang berada di kecamatan tersebut untuk digunakan sebagai lahan perkebunan sawit atau biasa dikenal dengan HGU (Hak Guna Usaha).

Memahami sistem bagi hasil pada lahan plasma sawit di koperasi unit desa Hemat maka ada 3 komponen inti yang harus diuraikan berkaitan dengan fungsi dan tugas masing-masing komponen, sebagai berikut: Pertama, perusahaan sebagai Pengelola Lahan Kelapa Sawit, dalam hal ini PT. Sago Nauli berperan besar dalam berjalannya kinerja perkebunan kelapa sawit baik dari lahan inti maupun lahan plasma. PT. Sago Nauli sebagai pemodal utama sekaligus pengelola

yang memiliki lahan inti, sebagai pengelola, tugas utama dari PT. Sago Nauli adalah mengelola lahan tersebut sejak pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai panen dan penjualan hasil kebun sawit.¹¹

Untuk memudahkan dalam pembagian SHK (Sisa Hasil Kebun) pada setiap bulannya PT. Sago Nauli bekerjasama dengan koperasi unit desa Hemat (KUD Hemat) dalam hal pembagian hasil kebun sawit. Koperasi sebagai jembatan antara masyarakat dan PT. Sago Nauli, karena pada kasus penelitian kali ini dari tahap pendaftaran sampai tahap penerimaan lahan plasma serta pembagian hasil kebun atau SHK setiap bulannya semua ditangani oleh pihak koperasi. Ada beberapa proses dari pendaftaran sampai dengan penerimaannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ketua Koperasi Unit Desa Hemat:¹²

¹¹Sapriadi, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

¹²Sapriadi, Wawancara Dengan Ketua Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

“Ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila ingin mendapatkan lahan kompensasi dari pemerintah daerah, mulai dari pendaftaran dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: minimal 1 tahun berdomisili dikecamatan kotawaringin lama, umur minimal 17 tahun, KTP penduduk asli setempat, dan harus berkeluarga, serta per KK (kepala keluarga) hanya mendapatkan 1 kali lahan plasma sawit”.

Anggota koperasi sebagai pemilik lahan yang dibuktikan dengan pemegang kartu anggota koperasi akan mendapatkan pembagian SHP (Sisa Hasil Panen) setiap bulannya yang dilakukan pihak koperasi unit desa Hemat. setelah kebun tersebut sampai masa panennya.

Setelah buahnya dapat dipanen, maka hasilnya akan dijual oleh perusahaan.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus

koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan, hal semacam ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengurus koperasi unit desa hemat.¹³

Pembagian hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) sudah ada kejelasan pembagian yaitu berupa persentase dimana hal tersebut sudah sesuai dan tidak *gharar* yaitu berupa 80% dari Sisa Hasil Panen (SHP). Hal ini juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dijelaskan dalam KHES tersebut adalah pembagian hasil itu harus dengan jelas disampaikan seperti dengan persentase dan tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Dalam penerimaan Sisa Hasil Panen (SHP) setiap bulannya masyarakat yang memiliki lahan plasma sawit mereka tidak mengetahui jelas berapa uang yang dibutuhkan buat pengelolaan perkebunan sawit, dan mereka

hanya tau mendapatkan SHP (Sisa Hasil Panen) saja dari pembagian oleh pihak koperasi unit desa Hemat. Masyarakat pun tidak mengetahui letak pasti lahan yang mereka terima, di sebelah mana, dan berbatasan dengan lahan siapa. sesuai dengan pernyataan salah satu anggota Koperasi Unit Desa Hemat Kumpul Dalimunthe (59 Tahun):¹⁴

“Masyarakat atau pemililik lahan plasma ini memang tidak tahu dimana letak lahan ini dan berbatasan dengan siapa saja, dari dulu juga tidak pernah dijelaskan atau diberi tahu oleh koperasi”.

Hal ini juga menjadi pertanyaan saya kepada beberapa informan lain seperti kepada Lamsiar Ritonga (40 Tahun), Masveriaty (60 Tahun), Romli (55 Tahun), dan masih banyak lagi, yang mana pada intinya jawaban mereka sama yaitu mereka tidak mengetahui lahan pasti sawit plasma milik mereka di sebelah mana dan mereka hanya mendapatkan hasil pembagiannya saja setiap bulan yang disebut

¹³ Adi, Wawancara dengan Pengurus Koperasi Unit Desa Hemat, 9 April 2022.

¹⁴Kumpul Dalimunthe, Wawancara Dengan Anggota Koperasi Unit Desa Hemat, 10 April 2022.

dengan SHP (Sisa Hasil Panen) tadi. Dan pernyataan dari beberapa informan di atas tersebut juga dipertegas kembali oleh pengurus dan juga anggota Koperasi Unit Desa Hemat dan yang menyatakan bahwa memang tidak adanya kejelasan letak pasti dari pembagian lahan plasma sawit yang dibagikan oleh pemerintah daerah. Padahal islam telah mengatur hal dalam bermuamalah dengan prinsip akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang muamalah.¹⁵

Muzara'ah dan mukhabarah dalam KHES dijadikan dalam 1 BAB yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukunnya ialah: Pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Serta mengenai syaratnya terdapat dalam pasal 256-261¹⁶. Kemudian penjelasan batalnya akad dijelaskan

¹⁵Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.3, No 1 (2017), 51.

¹⁶M. Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77-78

dalam pasal 262-267 Berpatokan pada 4 rukun diatas maka dapat dijabarkan hasil observasi yang dikaitkan dengan kajian teori menjadi sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama rukun mukhabarah ada empat sebagaimana akad-akad yang lain, yaitu: Pertama, pemilik tanah. Kedua, penggarap/pengelola yaitu Ketiga, objek. Keempat, ijab kabul,

Beranjak dari rukun dan dasar hukum mengenai mukhabarah di atas maka poin selanjutnya dalam pembahasan ini yaitu berupa syarat-syarat dari mukhabarah itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam KHES Syarat-syarat mukhabarah meliputi: Pertama, syarat aqid (pelaku) harus berakal (mumayyiz). Kedua, syarat tanaman yaitu syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, syarat hasil tanaman yaitu hasil tanaman harus dijelaskan (persentasenya). Keempat, syarat tanah yang akan ditanami yaitu (a) Tanah harus layak untuk ditanami, (b) Tanah yang akan digarap harus diketahui

dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. (c) Tanah tersebut harus sepenuhnya diserahkan kepada penggarap. Kelima, syarat objek akad yaitu objek akad dalam mukhabarah harus sesuai dengan dilaksanakannya akad, baik menurut syara maupun urf (adat)¹⁷ Keenam, syarat masa mukhabarah yang mana masa berlakunya akad mukhabarah harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad mukhabarah tidak sah.

Dari ke 6 syarat diatas, syarat tersebut telah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan namun terdapat syarat pada mukhabar yang dapat menimbulkan kurang sempurnanya akad. yaitu syarat poin ke empat mengenai tanah yang ditanami dapat digaris bawahi kalimat yang membahas mengenai "Tanah yang digarap harus

¹⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77

diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad". Hal ini lah yang menyebabkan kurang sempurnanya syariat mukhabarah karena menurut hasil observasi yang didapat bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tidak mengetahui letak pasti lahan yang mereka dapatkan sesuai dengan pernyataan salah beberapa informan sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis diatas. Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan mukhabarah berupa persentase. Yang dituangkan dalam persentase sesuai pernyataan dari ketua koperasi yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan. Bagi hasil sebagaimana yang ditentukan oleh pihak koperasi dan perusahaan telah adanya kejelasan

pembagian yaitu berupa presentasi yang hal tersebut telah sesuai (tidak gharar) dengan syarat mukhabarah itu sendiri. Namun dari segi syarat mengenai tanah yang ditanami tidak sesuai dengan mukhabarah. Sehingga menimbulkan kurang sempurnanya akad dalam hal ini.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya.¹⁸ Namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan usahanya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam menahan hawa nafsunya.¹⁹

D. Kesimpulan

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa

Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan,

Muzara'ah dan Mukhabarah dalam KHES dijadikan dalam 1 BAB yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukunnya Serta mengenai syaratnya terdapat dalam pasal 256-261.

Dalam KHES yaitu pada BAB IX bagian pertama Pasal 255 mengenai rukun ialah: pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Dari segi rukun maka sudah sesuai baik ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) maupun dari hukum Islam. Namun, dari segi syarat nya belum memenuhi yaitu terkait tanah yang ditanami, yaitu tanah yang digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan

¹⁸Sawaluddin Siregar, "Praktik Jual Beli Getah Karet." *Jurnal El-Thawalib*, Vol.3, No 1 (2022), 29.

¹⁹Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih*, Vo.1, No 1 (2021), 13.

antara para pihak yang melakukan akad. Hal inilah yang menyebabkan kurang sempurnanya syarat tersebut karena menurut hasil observasi yang didapat bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tidak mengetahui letak pastinya.

Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan mukhabarah berupa persentase dimana hal tersebut telah sesuai (tidak *gharar*) yaitu berupa 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen) pada setiap bulannya. 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1,5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.

Referensi

a. Sumber Buku

Hasan, M. Ali. "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jaziri, Abdurrahman Al. *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1969.

Syafe'i, Rachmat. "*Fiqh Muamalah*", Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ahmadi, Rulam. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Fauzan, Saleh Al. "*Fiqh Seharian-Hari*", Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sahrani, Sohari. dan Rufah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

b. Sumber Jurnal

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.6, No. 2, 2020.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasyid Syariah" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No 1 2018.

Gunawan, Hendra. "Analisis Imam Ibnu Qudamah Tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.7, No2 2021.

Harahap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maslahah dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial", *Jurnal*

Yurisprudencia, Vol.3, no 1,
2017..

Idris, Mhd. dan Desri Ari
Enghariano, "Karakteristik
Manusia Dalam Perspektif
Al-Qur'an", *Jurnal Al-
Fawatih*, Vol.1, No 1, 2020.

Mustafid, "Hukum Perbuatan
Roasting dalam Stand Up
Comedy Ditinjau
Berdasarkan Ketentuan
Syariat Islam", *Jurnal
Yurisprudencia*, Vol.7, No 2,
2021.

Kurniawan, Puji. "Masyarakat
dan Negara Menurut Al-
Farabi", *Jurnal El-Qanuny*,
Vol.4, No 1, 2018.

Siregar, Sawaluddin. "Praktik
Jual Beli Getah Karet,"
Jurnal El-Tawalib, Vol. 3, No
1, 2022.